



**KEPALA DESA NANGA DANAU
KECAMATAN BOYAN TANJUNG KABUPATEN KAPUAS HULU**

**PERATURAN DESA NANGA DANAU
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NANGA DANAU
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NANGA DANAU**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan

- 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024;
 9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
 10. Peraturan Desa Nanga Danau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Nanga Danau Tahun Anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NANGA DANAU

Dan

KEPALA DESA NANGA DANAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NANGA DANAU TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa NANGA DANAU Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.296.593.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.313.301.890,48
Surplus/Defisit	Rp	(16.708.890,48)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	16.708.890,48
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	16.708.890,48
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahu, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa NANGA DANAU.

Ditetapkan di : NANGA DANAU

Pada tanggal : 25 Maret 2024


KEPALA DESA,
GUSTI SYAMSUL HIDAYAT

Diundangkan di : NANGA DANAU
Pada tanggal : 25 Maret 2024
SEKRETARIS DESA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ramadhona', written in a cursive style.

RAMADHONA

LEMBARAN DESA NANGA DANAU NOMOR 5 TAHUN 2024

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NANGA DANAU
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	4.120.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.292.473.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.296.593.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	290.060.169,60	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	640.159.730,48	
5.3.	Belanja Modal	95.189.740,40	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	287.892.250,00	
	JUMLAH BELANJA	1.313.301.890,48	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(16.708.890,48)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	16.708.890,48	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	16.708.890,48	
	PEMBIAYAAN NETTC	16.708.890,48	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NANGA DANAU, 25 Maret 2024

KEPALA DESA


GUSTI SYAMSUL HIDAYAT

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NANGA DANAU
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	4.120.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.292.473.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.296.593.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>533.097.950,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	398.432.420,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	35.760.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	35.760.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	179.520.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	179.520.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.980.169,60	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	3.980.169,60	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	74.085.250,40	ADD, DLL, PAD, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.946.460,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	38.138.790,40	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	70.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	70.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	2.600.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.287.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.287.000,00	
1.1.08	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	48.600.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	48.600.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.600.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	44.228.580,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.628.580,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.628.580,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	8.100.000,00	DOS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4.000.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	19.500.000,00	DOS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.500.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	5.000.000,00	ADD
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	41.836.950,00	
1.5.07		Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	41.836.950,00	DOS
1.5.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.386.000,00	
1.5.07	5.3.	Belanja Modal	22.450.950,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	220.639.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	84.400.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Mlik Desa (Honor, Pakaian dll)	84.400.000,00	DOS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	136.239.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Mlik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	136.239.000,00	DOS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	136.239.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	84.758.890,48	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	44.000.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	44.000.000,00	DOS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	25.958.890,48	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	25.958.890,48	DOS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.958.890,48	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.000.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Mlik Desa	10.000.000,00	DOS
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	4.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	4.800.000,00	DDS
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>186.913.800,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	19.825.800,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	19.825.800,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.825.800,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	162.088.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	162.088.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	162.088.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.000.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.000.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>287.892.250,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	71.892.250,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	71.892.250,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	71.892.250,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	216.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	216.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	216.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.313.301.890,48	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(16.708.890,48)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	16.708.890,48	
		PEMBIAYAAN NETTC	16.708.890,48	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NANGA DANAU, 25 Maret 2024

KEPALA DESA

 GUSTI SYAMSUL HIDAYAT